



**YAYASAN BINA SETIA INDONESIA
(YBSI)**

Jl. W.L Tambing, No 07, Irg 03 Desa Seriti, Kec. Lamasi Timur, Kab. Luwu Sulawesi Selatan, 91952

**SURAT KEPUTUSAN
No. 010/YBSI/SK/P/VII/2002**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KRISTEN SETIA SA'DAN MATALLO**

Menimbang :

1. Bahwa Pendidikan Teologi atau Pendidikan Agama Kristen terhadap anak Kristen adalah kebutuhan yang mendasar yang merupakan tanggung jawab orang tua
2. Perlu segera mendirikan Sekolah Dasar Kristen Setia Sa'dan Matallo (SD KR. SETIA SA'DAN MATALLO), guna memenuhi kebutuhan anak dimaksud di atas.

Mengingat :

1. UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2
2. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung saat penetapan keputusan ini, SEKOLAH DASAR KRISTEN SETIA SA'DAN MATALLO, Lembang Sa'dan Tiroallo, Kec. Sa'dan , Kab. Tana Toraja, dinyatakan berada dalam lingkup Pembinaan Yayasan Bina Setia Indonesia (YBSI).

Kedua : Memberi mandat kepada,

Nama	: Murni
Tempat dan Tanggal Lahir	: Seriti, 27 Mei 1972
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: S-I
Alamat	: Dusun Batang Palli, Lembang Sa'dan Tiroallo, Kec.Sa'dan

Untuk memimpin Sekolah Dasar Kristen Setia Sa'dan Matallo (SD KR. SETIA SA'DAN MATALLO) tersebut, termasuk susunan Staf dan Guru.

Ketiga

: Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya di kemudian hari bila terdapat kekeliruan.

Keempat

: Agar keputusan ini dilaksanakan dengan saksama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di

: Seriti

Tanggal

: 1 Juli 2002



Tembusan :

1. DIRNAS YBSI pusat di Jakarta
2. Kementrian Agama RI
3. Kementrian Agama Kab. Tana Toraja
4. Arsip